



P U T U S A N

No. 36 / G / 2013 / PTUN-Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

YUHARDI MANAF, SE., MM., Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Anggota DPRD Kota Dumai Masa Bakti 2009-2014. Tempat Tinggal Jalan Yos Sudarso No. 144, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. RAHMAT ZAINI, S.H.
2. Z A M R I L, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara “RAHMAT ZAINI, S.H. – ZAMRIL, S.H. & PARTNERS”, Jalan Rajawali No. 13 D Lt. III (Sukajadi) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

----- **M E L A W A N** -----
- **GOVERNUR RIAU,** berkedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 460 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. H. SUDARMAN, S.H., M.H.....



1. H. SUDARMAN, S.H., M.H.
2. ARDIS HANDAYANI. MZ, S.H., M.H.
3. YAN DHARMADI, S.H., M.H.
4. ZAINUDDIN, Amd.
5. HERMAN MARBUN, S.H.
6. M. IRSADULAFKARI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil dari Biro Hukum, Organisasi dan
Tatalaksana dan Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Riau, Jalan Jenderal
Sudirman No. 460 Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.0425/SKA/X/2013 tanggal 23
Oktober 2013, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru No. 36/PEN-MH/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 17
Oktober 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan
menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis
No.36/PEN-PP/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 17 Oktober 2013 Tentang
Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis
No.36/PEN-HS/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 31 Oktober 2013 Tentang
Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam
persidangan ;

TENTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Oktober 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan Register Perkara No.36/G/2013/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN :

- Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 721/IX/2013, tanggal 27 September 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai ;
- Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kota Dumai periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor : 32 Tahun 2009 tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 ;
 1. Bahwa Surat Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masih dalam tenggang waktu se suai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara ;
 2. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa persoalan hukum ini terjadi karena adanya penetapan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Nomor Kpts. 721/IX/2013, tanggal 27 September 2013 yang pada diktum Memutuskan, Menetapkan :

Pertama :

Meresmikan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Sdr. YUHARDI MANAF, SE (Partai Matahari Bangsa) dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai masa jabatan 2009-2014, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

Kedua :

Meresmikan Pengangkatan Sdr. BUDI ANDRIAN SAPUTRA, Amd (Partai Matahari Bangsa) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sisa masa jabatan 2009-2014, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;

3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dengan obyek sengketa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 5/1986") yang berbunyi :

"Keputusan....."



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Artinya sangat jelas bahwa suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara, oleh karena itu dapat dinyatakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk penetapan tertulis yang telah bersifat konkret, dimana objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau telah ditentukan, sedangkan bersifat individual artinya Keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik tempat tinggal maupun hal yang dituju kepada Penggugat. Selanjutnya bersifat final Surat Keputusan yang dimaksud sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Dalam.....



Dalam hal ini kaitannya dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah persoalan hukum merugikan Penggugat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 219 ayat 4 yaitu dirugikan dengan hak keuangan tertentu adalah hak keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan uang paket. Sehingga apabila telah adanya *Penggantian Antar Waktu* sesuai dengan bunyi Kpts. 721/IX/2013, tanggal 27 September 2013 diktum Kedua yaitu Meresmikan Pengangkatan Sdr. BUDI ANDRIAN SAPUTRA, AMd (Partai Matahari Bangsa) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sisa masa jabatan 2009-2014, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji maka Penggugat kehilangan hak tersebut, akibat pemberhentian Penggugat tanpa alasan yang jelas, sebaliknya juga sebagai pihak Tergugat Intervensi (Sdr. BUDI ANDRIAN SAPUTRA, AMd) diangkat tidak memenuhi prosedur, baik ketentuan hukum, maupun ketidak cermatan Tergugat, karena tegasnya pihak Tergugat Intervensi (Sdr. BUDI ANDRIAN SAPUTRA, AMd) sesungguhnya sudah pindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan tidak lagi di Partai Matahari Bangsa ;

5. Bahwa berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut karena bertentangan dengan penjelasan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 . Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

a. Keputusan



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6. Bahwa sebagaimana pointer 5 huruf a diatas jelas jelas Tergugat telah melanggar Pasal 16 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana Peresmian Pemberhentian oleh Tergugat terhadap Penggugat bukan disebabkan Penggugat meninggal dunia dan tidak dalam mengundurkan diri juga tidak menjadi anggota Partai Politik lain serta tidak terbukti adanya Penggugat melanggar AD/ART Partai ;
7. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor Kpts. 721/IX/2013, tanggal 27 September 2013 sesungguhnya menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki Kecermatan Formal dalam menginventarisir permasalahan hukum didalam Surat Keputusan yang dimaksud pada diktum menimbang huruf c terhadap Surat KPU Kota Dumai Nomor 12/KPU-DMI/004.435271/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 berikut Berita Acara KPU Kota Dumai tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Hasil Pemilihan Umum 2009 Nomor : 01/BA/KPU-DMI/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang menyatakan Sdr. Budi Andrian Saputra, AMd. telah memenuhi syarat menjadi Pengganti Antar Waktu menggantikan Sdr. Yuhardi Manaf, SE dari Partai Matahari Bangsa adalah tidak sah atau batal demi hukum ;
8. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan penetapan yang dimaksud dapat dibuktikan secara hukum dimana ditetapkan Sdr. Budi Andrian Saputra, AMd. sebagai pengganti Penggugat dari Partai Matahari Bangsa sebagai Anggota DPRD Kota Dumai, padahal sesungguhnya Sdr. Budi Andrian Saputra, AMd tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengganti Penggugat karena telah mengundurkan diri dari Partai Matahari Bangsa dan telah menjadi anggota partai politik lain apakah lagi Sdr. Budi Andrian Saputra telah pula diverifikasi KPU Kota Dumai untuk menjadi Calon Legislatif yang telah termasuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dapil 1 Nomor Urut 4 Kota Dumai dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan Keputusan / Pengumuman KPU Kota Dumai Nomor : 153 /KPU-DMI.004.435271/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, hal ini sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah An. Walikota Dumai Nomor : 210/APU/2013/758 tanggal 17 Juli 2013 atas dasar Surat Ketua DPRD Kota Dumai Nomor: 170/DPRD/2012/20 tanggal 13 Januari 2012 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai dari Sdr. Yuhardi Manaf, SE digantikan oleh Sdr. Budi Andrian Saputra AMd, sementara pada angka 2 Surat Sekretariat Daerah An. Walikota Dumai Nomor: 210/APU/2013/758 tanggal 17 Juli 2013 menegaskan pada bagian kedua secara tegas menyatakan :

“Calon Pengganti yang diusulkan Sdr. Budi Andrian Saputra, AMd tercatat sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kota Dumai Pemilu 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Kota Dumai I”

Artinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya persoalan hukum yang menjadi pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor Kpts. 721/IX/2013, tanggal 27 September 2013 oleh Tergugat tidak cermat sehingganya pada angka 3 Surat Sekretariat Daerah An. Walikota Dumai Nomor: 210/APU/2013/758 tanggal 17 Juli 2013 menegaskan agar terhadap Calon Pengganti Antar Waktu dimohonkan kepada KPUD Kota Dumai melakukan Verifikasi ulang persyaratan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun kenyataannya KPUD Kota Dumai tidak melakukan verifikasi ulang, oleh karena persoalan hukum ini tidak dipertimbangkan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang dimaksud makanya Surat Keputusan Nomor Kpts. 721/IX/2013, tanggal 27 September 2013 haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

9. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Nomor Kpts. 721/IX/2013, tanggal 27 September 2013 pada diktum menimbang huruf d tentang Surat Ketua DPRD Kota Dumai Nomor 170/DPRD/2012/20 tanggal 13 Januari 2012 tentang Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kota Dumai dari Sdr. Yuhardi Manaf, SE digantikan oleh Sdr. Budi Andrian Saputra AMd, Tergugat dalam hal ini tidak secara cermat menganalisa persoalan hukum sehingga tindakan tersebut dinilai melanggar ketentuan administrasi (mal administari) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse of power). Sehingga berkaitan dengan Pasal 383 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengenai anggota DPRD yang diberhentikan atas pengusulan oleh partai politik yang mengusungnya. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW)

anggota



anggota DPRD melalui mekanisme mulai dari tahap pengusulan pemberhentian oleh Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang Kabupaten/Kota partai politik, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian kepada KPUD untuk diverifikasi, Verifikasi KPUD Kabupaten/Kota, surat pengusulan dari DPRD kepada Walikota yang kemudian diteruskan ke Gubernur (Tergugat) untuk dikeluarkan peresmian penggantian antar waktu melalui Bupati / Walikota Namun kenyataan mekanisme pengusulan pemberhentian Penggugat oleh Partai Politik/Partai Matahari Bangsa langsung menyurati Walikota Dumai hal ini adalah suatu kejanggalan mekanisme yang tidak prosedural ;

10. Bahwa berkaitan dengan Surat KPUD Kota Dumai Nomor : 12/KPU-DMI/004.435271/1/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai dari Partai Matahari Bangsa sesungguhnya harus ditinjau kembali , karena dengan keadaan hukum baru setelah Sdr. Budi Andrian Saputra Amd pindah ke Partai Persatuan Pembangunan permasalahan suara sah terbanyak tidak menjadi substansi yang menjadi pertimbangan karena sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas perubahan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi yang jelas-jelas dilanggar oleh KPUD Kota Dumai, sehingga diterbitkannya Surat Keputusan Nomor Kpts. 721/IX/2013, tanggal 27 September 2013 oleh Tergugat untuk meresmikan Pengangkatan Sdr. BUDI ANDRIAN SAPUTRA, Amd (Partai Matahari Bangsa) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai adalah tidak sah atau batal demi hukum ;

11. Bahwa.....



11. Bahwa dapat dibuktikan secara hukum pengajuan Pengganti Antar Waktu Penggugat digantikan dengan BUDI ANDRIAN SAPUTRA, AMd (Partai Matahari Bangsa) setelah pindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sesungguhnya tanpa diketahui oleh Pimpinan DPRD Kota Dumai, sehingga berkaitan dengan persoalan hukum tersebut berdasarkan Surat DPRD Kota Dumai Nomor : 170/DPRD/2013/603, tanggal 10 September 2013 pada angka 3 sangat tegas dimintakan kepada KPU Kota Dumai agar permasalahan Pengganti Antar Waktu (PAW) berkenan ditunda serta melakukan verifikasi ulang, artinya sangat jelas permasalahan hukum ini dipaksakan untuk melakukan Pengganti Antar Waktu (PAW) kepada BUDI ANDRIAN SAPUTRA, AMd yang sesungguhnya pula tidak lagi sebagai kader Partai Matahari Bangsa dan telah secara resmi pindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan telah mengikuti dan melengkapi persyaratan calon Legeslatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Dumai serta BUDI ANDRIAN SAPUTRA, AMd telah menandatangani Surat Pernyataan MODEL BB 10 menyetujui penempatannya pada nomor 4 (empat) dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota (Model BA) ;
12. Sehingga dari uraian diatas dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor Kpts. 721/IX/2013, tanggal 27 September 2013, tidak memiliki azas kecermatan formal dengan tidak terlebih dahulu menginventarisir semua persoalan hukum sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang dimaksud, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 27

Tahun



Tahun 2009 tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Peresmian Pergantian Antar Waktu anggota DPRD/ dalam hal ini Anggota DPRD Kota Dumai adalah tindakan dalam lapangan eksekutif Kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan, tegasnya dalam Pasal 103 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah “dalam waktu 14 (empat belas) hari, Tergugat sudah harus meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota.” Berdasarkan usulan dengan pertimbangan ketentuan hukum yang berlaku, ternyata diterbitkannya penetapan oleh Tergugat tidak memperhatikan aspek kebenaran materil atas kejadian pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Bab XII Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu, dan Pemberhentian sementara Bagian Kesatu Pasal 102 ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud Penggantian Antar Waktu terhadap BUDI ANDRIAN SAPUTRA, AMd sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) huruf I “Menjadi Anggota Partai Politik lain, oleh karenanya Surat Keputusan Nomor Kpts. 721/IX/2013, tanggal 27 September 2013 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

PENANGGUHAN PELAKSANAAN

- Bahwa mengingat perkara a quo sesuai dengan diktum Memutuskan, Menetapkan pada angka 2 Surat Keputusan Nomor Kpts. 721/IX/2013, tanggal 27 September 2013, maka dengan ini Penggugat mohon penangguhan dan atau penundaan terhadap Peresmian Pengangkatan Sdr. Budi Andrian Saputra AMd untuk tidak melakukan pengucapan sumpah/janji dalam pelantikan sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

- Oleh



- Oleh karena itu mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat agar Pelaksanaan sistem pemerintahan didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
- Bahwa Surat Gugatan Penggugat didasari atas bukti-bukti yang autentik dengan bukti surat dan fakta atas kebenaran Surat Gugatan, maka dari itu sangat beralasan hukum kiranya kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagaimana berikut :

PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

- Mengabulkan permohonan Penangguhan Penggugat ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kpts. 721/IX/2013, tanggal 27 September 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai ;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kpts. 721/IX/2013, tanggal 27 September 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai ;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetappada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya ;
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) sebagai Anggota DPRD Kota Dumai Masa Bakti 2009–2014, karena yang bersangkutan *in casu* telah dicabut dan diberhentikan sebagai anggota Partai Matahari Bangsa berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor : 840/P.2/1433 tanggal 26 Desember 2011 tentang Pemberhentian Sahabat Yuhardi Manaf, SE., Sebagai Anggota Partai Matahari Bangsa. Oleh karena fakta hukum menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, maka sudah selayaknya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap pimpinan pusat partai Matahari Bangsa dan dan sudah di proses peradilan sampai ke tingkat Kasasi dan telah

diputuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 585/PDT.545/2012 tanggal 10 Juli 2013 dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan Nomor : 09/PDT.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 10 Mei 2012 maka dimohon sudah selayaknya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

5. Bahwa Tergugat menganggap gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Penggugat tidak mengikutsertakan Pimpinan DPRD Kota Dumai, Walikota Dumai, Partai Matahari Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai Pihak, hal ini didasarkan kepada argumentasi bahwa Tergugat telah diberikan kewenangan secara atributif berdasarkan ketentuan Pasal 388 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mana *in casu* Gubernur karena konsekuensi jabatannya (*ex officio*) melakukan peresmian pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Anggota DPRD Kota Dumai berdasarkan pengajuan nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Dumai oleh Pimpinan DPRD Kota Dumai berdasarkan surat yang Nomor 170/DPRD/2012/20 tanggal 13 Januari 2012 perihal

Penggantian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dumai dari Partai Matahari Bangsa ditujukan kepada Walikota Dumai dan surat Walikota Dumai Nomor 170/APU/857 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Penyampaian Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai an Yuhardi Manaf, SE, MM, kepada Gubernur Riau ;

Sedangkan mengenai adanya fakta baru mengenai pindahnya Tergugat Intervensi dari Partai Matahari Bangsa ke Partai Persatuan Pembangunan, Tergugat menganggap hal tersebut bukan merupakan ranah (*domain*) Tergugat, melainkan kewenangan kedua partai politik tersebut, dalam konteks ini Partai Matahari Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan, sesuai ketentuan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Oleh karena itu, gugatan *a quo* sudah semestinya patut dinyatakan kurang pihak, dengan demikian gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

6. Bahwa gugatan *a quo* tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas (*obscuur libels*), karena dalam poin 4 pada halaman 3 gugatan *a quo* disebutkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berupa “hak keuangan tertentu adalah hak keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan uang paket” sebagaimana ketentuan Pasal 219 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut hemat Tergugat adalah tidak tepat,

karena



karena Pasal 219 bukanlah mengatur tentang pemberhentian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, melainkan pemberhentian sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga dasar argumentasi posita yang tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas dalam gugatan *a quo in concreto* menjadikan gugatan *a quo* semestinya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mencermati gugatan *a quo* yang tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas (*obsuur libels*), sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* semestinya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Bahwa Tergugat tidak mempersoalkan poin 2 gugatan *a quo*, namun menganggap sesuatu yang aneh apabila pada poin 2 Penggugat mempersoalkan bunyi Diktum Pertama dan Diktum Kedua Keputusan Tergugat, di mana menurut hemat Tergugat model *legal drafting* pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua bukanlah penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Penggugat menurut hemat Tergugat tidak relevan, tidak tepat, serta terkesan mengada-ada ;
3. Bahwa Tergugat tidak menganggap poin 3 sebagai suatu persoalan, mengingat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan *a quo* merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan in casu ketentuan Pasal 388 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

4. Bahwa



4. Bahwa Tergugat menganggap dalil-dalil Penggugat dalam Poin 4 gugatan *a quo* tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas (*obscur libels*), karena dalam poin 4 pada halaman 3 gugatan *a quo* disebutkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berupa “hak keuangan tertentu adalah hak keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan uang paket” sebagaimana ketentuan Pasal 219 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut hemat Tergugat adalah tidak tepat, karena Pasal 219 bukanlah mengatur tentang pemberhentian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, melainkan pemberhentian sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga dasar argumentasi posita yang tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas dalam gugatan *a quo in concreto* menjadikan gugatan *a quo* semestinya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
5. Bahwa Tergugat menilai bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Poin 5 gugatan *a quo* tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas (*obscur libels*), karena dalam poin 5 pada halaman 4 gugatan *a quo* disebutkan Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa menyebutkan peraturan perundang-undangan manakah yang dilanggar, kemudian Keputusan Tergugat dianggap bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik, tanpa menyebutkan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik manakah yang bertentangan,

walaupun.....



walaupun Penggugat mendasarkan dalilnya kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sehingga dengan dalil-dalil yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

6. Bahwa Tergugat menganggap bahwa Penggugat sudah tidak rasional pada Poin 6 halaman 4 yang berupaya “menyeret” Tergugat dalam ranah (*domain*) internal Partai Politik *in casu* adalah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sehingga gugatan *a quo* sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

7. Bahwa Tergugat membantah keras semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Poin 7 halaman 4 gugatan *a quo*, di mana Tergugat tetap menganggap bahwa Keputusan Tergugat telah memenuhi mekanisme atau prosedur legal formal (*on the right track*), sehingga dalam konteks *legal drafting* sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak terdapat Diktum Menimbang huruf c, karena yang ada “hanyalah” Konsiderans Menimbang, sehingga menurut hemat Tergugat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Poin 7 halaman 4 gugatan *a quo* tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, dengan demikian sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

8. Bahwa



8. Bahwa mengenai dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Poin 8 halaman 4 gugatan *a quo* yang menyampaikan adanya fakta bahwa Tergugat Intervensi dianggap (oleh Penggugat) tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengganti Penggugat, karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari Partai Matahari Bangsa dan telah menjadi anggota Partai Politik lain, maka Tergugat menganggap bahwa persoalan ini bukanlah menjadi kewenangan Tergugat, melainkan kewenangan Partai Politik yang bersangkutan. Oleh karenanya Penggugat telah salah orang atau pihak yang berkompeten (*error in persona*), sehingga kesalahan dalam menentukan orang atau pihak yang berkompeten adalah manifestasi Penggugat yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan gugatan *a quo*, atas dasar hal tersebut maka seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
9. Bahwa Tergugat menganggap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada Poin 9 halaman 5 gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan *a quo* bukan merupakan pelanggaran ketentuan administrasi dan telah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), sehingga gugatan *a quo* secara *substansial* dan *essensial* tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan gugatan *a quo*, atas dasar hal tersebut maka semestinya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

10. Bahwa



10. Bahwa Tergugat menganggap Poin 10 halaman 6 gugatan *a quo* merupakan pengulangan dalil yang pada pokoknya mengemukakan fakta hukum baru berupa pindahnya Tergugat Intervensi ke Partai Politik lain, maka Tergugat tetap konsisten untuk menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan ranah (*domain*) Tergugat, sehingga Penggugat telah salah orang atau pihak yang berkompeten (*error in persona*), di mana kesalahan dalam menentukan orang atau pihak yang berkompeten adalah manifestasi Penggugat yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan gugatan *a quo*, atas dasar hal tersebut seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
11. Bahwa Tergugat membantah keras semua dalil yang dikemukakan oleh Pengugat pada Poin 11 halaman 6 gugatan *a quo* di mana pindahnya Tergugat Intervensi ke Partai Politik lain adalah tanpa sepengetahuan Pimpinan DPRD Kota Dumai, dalam konteks kewenangan legal formal bukan merupakan wilayah Tergugat, sehingga Penggugat telah salah orang atau pihak yang berkompeten (*error in persona*), di mana Penggugat tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan gugatan *a quo*, oleh karena itu seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
12. Bahwa Tergugat menolak dan/atau membantah tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Pengugat pada Poin 12 halaman 6 dan 7 gugatan *a quo*, karena terbitnya Keputusan Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) dan ketentuan

peraturan.....



peraturan perundang-undangan *in casu* ketentuan Pasal 388 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga *in abstrakto* dan *in konkreto* Keputusan Tergugat telah memenuhi asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang berorientasi kepada “*dat het bestuur aan de wet is onderwopen*” dan “*het legaliteits beginsel houdt in dat alleburgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*” ;

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, semua tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan *in casu* ketentuan Pasal 388 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka untuk mewujudkan Asas Kepastian Hukum serta Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (*Clean Government and Good Governance*) ;

Berdasarkan.....



Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* kiranya berkenan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru menolak gugatan *a quo* yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menolak pembatalan Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam gugatan *a quo* serta menolak penangguhan tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan *a quo* tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat ditindaklanjuti ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 28 Nopember 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 05 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan foto copynya oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat Para Penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 berupa :

Bukti P-1.....



- Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Nomor : 721/IX/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai ;
- Bukti P-2 : Surat Walikota Dumai No.170/APU/857 tanggal 27 Agustus 2013 Perihal Penyampaian Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai An. Yuhardi Manaf, SE., MM. ;
- Bukti P-3 : Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kota tanggal 09 April 2013 atas nama Budi Andrian Saputra ;
- Bukti P-4 : Bukti Telah Dimutakhirkan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014 ;
- Bukti P-5 : Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan atas nama Budi Andrian Saputra ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti T-3 dan T-4. Adapun bukti surat Tergugat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 berupa :

- Bukti T-1 : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PMB) Nomor : 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB) ;
- Bukti T-2 : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor : 840/P.2/1433 tanggal 26 Desember 2011 tentang Pemberhentian Sahabat Yuhardi Manaf, SE, Sebagai Anggota Partai Matahari Bangsa ;

Bukti T-3.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3 : Surat Pimpinan Daerah Pusat Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Nomor : 16/D.1/PD.PMB/1432 tanggal 19 September 2011 Perihal Permohonan Proses PAW Anggota DPRD Kota Dumai Masa Bakti 2009-2014 dari Partai Matahari Bangsa ;
- Bukti T-4 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor : 170/DPRD/2012/20 tanggal 13 Januari 2012 Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai dari Partai Matahari Bangsa (PMB) ;
- Bukti T-5 : Surat WaliKota Dumai Nomor : 170/APU/857 tanggal 27 Agustus 2013 Perihal Penyampaian Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai An. Yuhardi Manaf, SE., MM. ;
- Bukti T-6 : Surat Keputusan Gubernur Nomor : 721/IX/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu :

1. **SYAMSUL BAHRI.**

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Budi Andrian Saputra adalah Anggota Partai Matahari Bangsa Kota Dumai ;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Sdr. Budi Andrian Saputra adalah salah seorang Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai tahun 2014-2019 ;
- Bahwa Sdr. Budi Andrian Saputratelah mengundurkan diri sebagai salah seorang Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai tahun 2014-2019 ;
- Bahwa setahu saksi, alasan Sdr. Budi Andrian Saputra mengundurkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai tahun 2014-2019 adalah karena setelah turun Putusan Mahkamah Agung Nomor : 585 K/PDT.SUS/2012 tanggal 15 Oktober 2012 ;
- Bahwa setahu saksi ada surat pengunduran diri Sdr. Budi Andrian Saputra sebagai Calon Anggota Legislatif tahun 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat pengunduran diri Sdr. Budi Andrian Saputra diserahkan pada saat tahapan dan proses Daftar Calon Sementara Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Dumai tahun 2014-2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai atas nama Yuhardi Manaf dari Partai Matahari Bangsa, dan sebagai penggantinya adalah Sdr. Budi Andrian Saputra ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Sdr. Budi Andrian Saputra telah dicoret dari nama Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai tahun 2014-2019 ;

2. BURDIMASRI.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Ketua Laznah Pemenangan Pemilu (LP2) DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai ;
- Bahwa



- Bahwa setahu saksi, Sdr. Budi Andrian Saputra telah mempunyai Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Budi Andrian Saputra telah mengundurkan diri dari Partai Matahari Bangsa Kota Dumai pada saat mendaftar sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai tahun 2014-2019 ;
- Bahwa setahu saksi, nama Sdr. Budi Andrian Saputra telah terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Dumai tahun 2014-2019 dan bahkan telah diumumkan di Media Massa ;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Budi Andrian Saputra telah mengundurkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai tahun 2014-2019 dari Sdr. Syamsul Bahri yaitu Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai ;
- Bahwa setahu saksi, nama Sdr. Budi Andrian Saputra sudah tidak ada lagi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kota Dumai tahun 2014-2019 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pihak Ketiga yaitu Sdr. Budi Andrian Saputra telah dipanggil untuk hadir dipersidangan pada hari RABU, tanggal 20 Nopember 2013 berdasarkan Surat Panggilan No.36/G/2013/PTUN-Pbr. tanggal 12 Nopember 2013 ; ;

Menimbang, bahwa atas Surat Panggilan tersebut, Sdr. Budi Andrian Saputra telah menyatakan tidak akan ikut sebagai pihak dalam perkara ini sesuai dengan suratnya tertanggal 26 November 2013 ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 21 Januari 2014, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat (in casu Gubernur Riau) Nomor : Kpts.721/IX/2013 tanggal 27 September 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Bukti P1=T6) yang pada intinya memberhentikan dengan hormat Penggugat (in casu Yuhardi Manaf, SE) dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai dan mengangkat Budi Andrian Saputra, A. Md. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai, dimana Keputusan Tergugat tersebut menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengenai anggota DPRD yang diberhentikan atas pengusulan oleh Partai Politik yang mengusungnya serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Oktober 2013, dimana Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa ditetapkan sejak tanggal 27 September 2013, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 6 Nopember 2013, yang telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*persona stand in judicio*) sebagai Anggota DPRD Kota Dumai Masa Bakti 2009-2014, karena Penggugat telah dicabut dan diberhentikan sebagai Anggota Partai Matahari Bangsa berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor : 840/P.2/1433 tanggal 26 Desember 2011 tentang Pemberhentian Sahabat Yuhardi Manaf, SE., sebagai Anggota Partai Matahari Bangsa. Oleh karena fakta hukum menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, maka sudah selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa dan sudah di proses peradilan sampai ke tingkat Kasasi dan telah diputuskan melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 585/PDT.545/2012 tanggal 10 Juli 2013 dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan Nomor : 09/PDT.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 10 Mei 2012 maka selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menganggap gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Pimpinan DPRD Kota Dumai, Walikota Dumai, Partai Matahari Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai Pihak, hal ini didasarkan bahwa Tergugat telah diberikan kewenangan secara atributif berdasarkan ketentuan Pasal 388 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 107 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana Tergugat karena jabatannya melakukan peresmian pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Anggota DPRD Kota Dumai berdasarkan pengajuan nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Dumai oleh Pimpinan DPRD Kota Dumai berdasarkan surat Nomor : 170/DPRD/2012/20 tanggal 13 Januari 2012 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dumai dari Partai Matahari Bangsa ditujukan kepada Walikota Dumai dan surat Walikota Dumai Nomor 170/APU/857 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Penyampaian Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai atas nama Yuhardi Manaf, SE kepada Gubernur Riau (in casu Tergugat). Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dinyatakan kurang pihak, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas (obscuur libels), karena dalam poin 4 pada halaman 3 gugatan Penggugat disebutkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berupa “hak keuangan tertentu adalah hak

keuangan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan uang paket”, sebagaimana ketentuan Pasal 219 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut Tergugat tidak tepat, karena Pasal 219 bukanlah mengatur tentang pemberhentian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, melainkan pemberhentian sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), sehingga dasar argumentasi posita yang tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, di dalam Repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga/Calon Intervenant (Budi Andrian Saputra, A.Md) secara sah dan patut, dan atas panggilan tersebut Pihak Ketiga/Calon Intervenant (Budi Andrian Saputra, A.Md) mengirim surat kepada Majelis Hakim tertanggal 26 Nopember 2013 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan pula alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 tanpa mengajukan saksi meskipun telah pula diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Permohonan Penundaan, eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yaitu: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini?

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan", dan mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa a quo telah melalui pemeriksaan dismissal process oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa segi kewenangan absolut Pengadilan karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/ sempurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan yang terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, Majelis Hakim mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara,

Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut :

1. Subjek.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Subyek hukum/pihak berpekar dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat;
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Unsur Penetapan Tertulis
 - b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
 - c. Unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara
 - d. Unsur bersifat individual, konkret dan final
 - e. Unsur Timbulnya Akibat Hukum
3. Pokok gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah subyek (pihak) dan obyek sengketa dalam perkara ini merupakan subyek dan obyek sengketa yang memenuhi kualitas sebagai suatu Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa di dalam posita gugatannya yang dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-1 yang sama dengan alat bukti surat T- 6 berupa Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.721/IX/2013 tanggal 27 September 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Penggugat mendalilkan

bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat yang pada intinya memberhentikan dengan hormat Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Dumai dan mengangkat Budi Andrian Saputra, A.md sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai, dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga atas dasar fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi subyek/pihak berperkara dalam hal ini adalah Penggugat selaku orang perorangan sedangkan sebagai pihak Tergugat adalah Gubernur Riau yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga subyek hukum dalam sengketa ini memenuhi kategori sebagai subyek hukum yang dapat menjadi pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat yang memberhentikan antar waktu Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Dumai dan mengangkat Budi Andrian Saputra, A.Md sebagai Pengganti Antar waktu, dan atas hal ini Majelis Hakim akan memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga dapat ditentukan apakah pokok gugatan termasuk dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 388 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis

Permusyawaratan



Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada ketentuan Bab XII Bagian Kedua tentang Penggantian Antar Waktu Pasal 105 sampai dengan Pasal 108 yang mengatur mekanisme pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu, di antaranya dalam hal diberhentikan sebagai anggota partai politik dan diusulkan oleh partai politiknya, yang harus menempuh proses/tahapan dimana pimpinan partai politik mengajukan usul pemberhentian antar waktu dan nama calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan/atau kepada KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Kabupaten/Kota, kemudian KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu tersebut setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota, selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu tersebut kepada Gubernur, untuk kemudian Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur ;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca berkas perkara, meneliti bukti awal yang diajukan para pihak serta mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kota Dumai masa jabatan Tahun 2009-2014 mewakili Partai Matahari Bangsa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.721/IX/2013 tanggal 27 September 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
2. Bahwa adanya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PMB) Nomor : 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai masa bakti 2009-2014 terhadap Penggugat karena telah melanggar AD/ART Partai (vide bukti T-1).
3. Bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan diatas, Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 840/P.2/1433 Tentang Pemberhentian Sahabat Yuhardi Manaf, SE (in casu Penggugat) sebagai Anggota Partai Matahari Bangsa mengenai adanya bukti pelanggaran AD/ART Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai (vide Bukti T-2).
4. Bahwa adanya Surat Permohonan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Nomor 16/D.1/PD.PMB/1432 tanggal 19 September 2011 mengenai permohonan mengajukan kepada DPRD Kota Dumai untuk dapat memproses PAW atas nama Penggugat dari Partai Matahari Bangsa (vide Bukti T-3).

5. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor : 12/KPU-DMI/004.435271/1/2012 Tanggal 10 Januari 2012 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai dari Partai Matahari Bangsa dan Berita Acara KPU Kota Dumai tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Hasil Pemilihan Umum 2009 Nomor : 01/BA/KPU-DMI/2012 tanggal 10 Januari 2012 menyatakan Budi Andrian Saputra A.Md telah memenuhi syarat menjadi Pengganti Antar Waktu menggantikan Penggugat dari Partai Matahari Bangsa Daerah Pemilihan Kota Dumai 2 (Kecamatan Dumai Timur).
6. Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum tersebut dibuat berdasarkan Surat Ketua DPRD Kota Dumai Nomor : 171.3/DPRD/2012/05 Tanggal 4 Januari 2012 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai atas nama Yuhardi Manaf, SE (in casu Penggugat) diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti Antar Waktu.
7. Bahwa adanya surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor : 170/DPRD/2012/20 tertanggal 13 Januari 2012 yang ditujukan kepada Walikota Dumai perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai dari Partai Matahari Bangsa (vide Bukti T-4).
8. Bahwa Walikota Dumai melalui surat Nomor : 170/APU/857 tertanggal 27 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Riau perihal penyampaian usulan pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Dumai atas nama Penggugat (vide Bukti T-5).
9. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.721/IX/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
10. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pimpinan Pusat Matahari Bangsa dan sudah diproses peradilan sampai ke tingkat Kasasi dan telah diputuskan melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 585/PDT/545/2012 Tanggal 10 Juli 2013 dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan Nomor : 09/PDT.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 10 Mei 2012 (vide Jawaban Tergugat poin 4).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa diterbitkannya Keputusan Tergugat pada awalnya didasarkan pada surat usulan dari pimpinan partai yang dalam hal ini adalah Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa dan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai yang mengajukan usul pemberhentian antar waktu dan nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Dumai dimana Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa mengajukan surat usulan tersebut karena Penggugat yang menjadi anggota Partai Matahari Bangsa dan berkedudukan sebagai anggota DPRD Kota Dumai telah diberhentikan sebagai anggota partai tersebut, sehingga atas dasar fakta di atas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan pemberhentian/pemecatan Penggugat sebagai Anggota Partai Matahari Bangsa oleh Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa yang kemudian Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah Kota Dumai mengusulkan pemberhentian antar waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Dumai dan Penggugat berkeberatan atas pemberhentian/pemecatannya sebagai anggota Partai Matahari Bangsa tersebut menunjukkan adanya perselisihan internal kepartaian Partai Matahari Bangsa, di mana

menurut.....



menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik beserta Penjelasannya di antaranya dinyatakan bahwa perselisihan yang berkaitan dengan pemecatan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik merupakan “Perselisihan Partai Politik” yang menurut Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, diatur bahwa penyelesaian perselisihan partai politik diajukan ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tergugat yang meskipun merupakan Keputusan Tata Usaha Negara namun prosedur penerbitannya masih terkait atau bersumber dari ranah politik yaitu bahwa proses Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berawal dari keputusan Partai Politik yang dalam perkara ini berasal dari internal Partai Matahari Bangsa yang memberhentikan/memecat Penggugat sebagai anggota partai kemudian mengusulkan Penggantian Antar Waktu, sehingga penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat, Gubernur Riau yang bersifat peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Dumai adalah tindakan Tergugat yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan, di mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya di antaranya Mahkamah Agung Nomor : 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 591/K/TUN/2005 tanggal 27 Januari 2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, ditegaskan kaidah hukum bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yaitu dengan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik dan di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan dalam hal penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri sehingga di dalam kaitannya dengan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.721/IX/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, dan semua jenis keputusan yang berkaitan dengan perselisihan partai politik tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Permasalahan Perselisihan Partai Politik yang berawal dari pemberhentian/pemecatan seseorang sebagai anggota suatu partai politik hingga dilakukan proses pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) untuk memeriksa dan mengadilinya bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian dan kesatuan hukum ;

Menimbang



Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat di ajukan di Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, maka eksepsi Tergugat lainnya, pokok perkara dan tentang permohonan penangguhan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 188.500,- (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **28 JANUARI 2014** oleh kami **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** dan **POPPY PRASTIANY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **18 FEBRUARI 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

POPPY PRASTIANY, S.H.

PANITERA PENGANTI,

A S W I R M A N, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Administrtasi dan ATK	Rp.	80.000,-
M a t e r a i	Rp.	6.000,-
R e d a k s i	Rp.	5.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	97.500,-
J u m l a h	Rp.	<u>188.500,-</u>

(seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)